



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Pggt, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di xx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tggt, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di xx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 November 2018 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 1 November 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 12 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/22/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Balai Desa Sabang Mawang kecamatan Pulau Tiga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, setiap Penggugat keluar rumah Tergugat marah;
 - b. Tergugat memiliki sifat yang pemarah terhadap Penggugat, bahkan saat Penggugat meminta bantu kepada Tergugat, Tergugat langsung marah-marah dan setiap Tergugat marah selalu mengucapkan ingin bercerai dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 Januari 2018, karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat sehingga leher dan perut Penggugat sakit, setelah bertengkar Penggugat meninggalkan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Pian Padang Desa Cemaga Selatan, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Balai, Desa Sabang Mawang, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada sifat pemarah;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tggt**) terhadap Penggugat (**Pggt**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan / relaas Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 6 November dan 19 November 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan atau perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/22/XII/2014 dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 21030741039500xx atas nama xx, yang dikeluarkan pada tanggal 8-7-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 28/SKD/21.03.18.2002/XI/2018 atas nama xx, yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2018 oleh Kepala xx Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Sksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di kampung Balai, Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 6 (enam) bulan setelah menikah terlihat tidak rukun;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali di rumah Saksi di Kampung Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan, dan 2 (dua) kali terjadi di rumah orangtua Tergugat di Kampung Balai Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat mudah tersinggung, jika Penggugat berbicara kepada adik Penggugat maka Tergugat merasa tersindir dan langsung tersinggung serta marah kepada Penggugat, jika sedang marah Tergugat mengucapkan kata cerai atau kata memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan sehingga Penggugat tidak boleh bersosialisasi dengan tetangga;
- Saksi mengetahui Tergugat 2 (dua) kali membakar pakaian Penggugat, pada saat Penggugat berkunjung ke rumah Saksi di Kampung Pian padang Desa Cemaga Selatan kemudian Penggugat ditelepon oleh Tergugat bahwa Tergugat telah membakar baju dan pakaian Penggugat di Kampung Balai Desa Sabang Mawang, sehingga Saksi dan Penggugat segera datang menuju kampung Balai Desa Sabang Mawang dan mendapati pakaian Penggugat telah hangus dibakar oleh Tergugat di perbukitan;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat yang disaksikan langsung oleh adik Penggugat saat adik Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di kampung Balai Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi di kampung Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan karena diusir oleh Tergugat, sedangkan

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kampung Balai Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;

- Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi karena satu bulan terakhir ini Penggugat pernah mendatangi Tergugat di Desa Sabang mawang Kecamatan Pulau Tiga untuk menanyakan tanggapan Tergugat atas gugatan cerai Penggugat;

- Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Sks, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di xx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena istri Saksi adalah bibi Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Balai, Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga;

- Saksi pernah beberapa berkunjung ke rumah tempat tinggal Pengggugat dan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu terlihat tidak rukun;

- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saling berbantahan;

- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat cemburu, Saksi melihat dari sikap Tergugat yang jika pulang ke rumah sering memarahi Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan rumah kediaman

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan karena diusir oleh Tergugat, sedangkan Tergugat masih tetap di rumah kediaman bersama di kampung Balai Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;

- Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi karena Penggugat pernah mendatangi Tergugat tapi bukan berdamai;
- Telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan mohon gugatannya agar dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 12 Desember 2014, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di kampung xx Kecamatan Pulau Tiga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat, dan Tergugat memiliki sifat pemaarah terhadap Penggugat, yang puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 Januari 2018 karena Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di kampung Pian

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Desa Cemaga Selatan, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga, selama berpisah rumah tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama, sehingga rumah tangga sulit dibina lagi, maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 294/22/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tanggal 22 Desember 2014, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, dan bukti P.3 berupa surat keterangan domisili menerangkan mengenai Penggugat sekarang berdomisili di Pian Padang RT.003 RW.001 Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama xx menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak 6 (enam) bulan setelah menikah terlihat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat bertengkar sekurangnya 5 (lima) kali disebabkan Tergugat mempunyai sifat mudah marah terhadap Penggugat, dan beberapa kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat serta membakar pakaian Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, maka keterangan saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama xxx menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak rukun terlihat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu dan sering marah terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, maka keterangan saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karenanya 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 12 Desember 2014, telah membina rumah tangga di Desa xx Kecamatan Pulau Tiga, namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat bersifat pemarah dan cemburu terhadap Penggugat serta melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- c. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*".

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat.

[As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

فإن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tggt) terhadap Penggugat (Pggt);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Kusnoto, S.H.I., M.H. serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnoto, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000.00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 410.000.00
4.	Redaksi	: Rp 5.000.00
5.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp 6.000.00</u>
Jumlah		Rp 501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Ntn